



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edo Fitrian Bin Rusdi**
2. Tempat lahir : Muara Rupit
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jeruk Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edo Fitrian Bin Rusdi ditangkap tanggal 15 Desember 2022

Terdakwa Edo Fitrian Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ EDO FITRIAN Bin RUSDI “ terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1,2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ EDO FITRIAN Bin RUSDI” dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dikembalikan kepada saksi DESY APRI WULANDARI Binti AGUS CIK;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa EDO FITRIAN Bin RUSDI, bersama-sama dengan YUNG (Daftar Pencarian Orang DPO: 22/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek Totebag warna pink dengan motif bergambar cangkir dan jangkar yang berisikan : 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban : DESY APRI WULANDARI Binti AGUS CIK dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba di rumah YUNG, pada saat hendak pergi, YUNG mengatakan kepada terdakwa "Payo cari kito (Ayo cari kita)" terdakwa jawab "Cari apo Yung (Cari Apa YUNG)" kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG berkata "Nah itu nah tas, liat dak" diawab oleh terdakwa "mano (mana)" kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan YUNG melarikan diri kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DESY APRI WULANDARI Binti AGUS CIK mengalami kerugian berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), jika dinilai dengan uang sebesar Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ke-1,2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DESY APRI WULANDARI Binti AGUS CIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Benar pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
  - Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Abdul Majid Bin Sahidin sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hendak tujuan pulang kerumah, ketika saksi dibonceng oleh Abdul Majid Bin Sahidin ,diperjalanan tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang sepeda motor terdakwa yang berboncengan dengan temannya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian terdakwa langsung merampas secara paksa tas milik saksi yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan temannya langsung melarikan diri.
  - Bahwa teman terdakwa yang belum tertangkap yang bernama YUNG
  - Bahwa ketika itu terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama YUNG lalu memepet sepeda motor yang saksi kendarai lalu terdakwa mengambil tas yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor
  - Bahwa isi tas yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yakni berisikan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah),
  - Bahwa uang sebesar Rp.500.000.- lima ratus ribu rupiah),tidak ditemukan lagi sedangkan barang berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam persidangan

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah)  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul majid Bin Sahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Lubuklinggau;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
- Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan korban sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hendak pulang kerumah , ketika itu saksi membonceng korban, diperjalanan tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang sepeda motor terdakwa yang berboncengan dengan temannya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian terdakwa langsung merampas secara paksa tas milik korban yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan temannya langsung melarikan diri.
- Bahwa ketika itu terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama YUNG lalu memepet sepeda motor yang saksi kendarai lalu terdakwa mengambil tas yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor
- Bahwa teman terdakwa yang belum tertangkap yang bernama YUNG
- Bahwa isi tas yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yakni berisikan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.- lima ratus ribu rupiah),tidak ditemukan lagi sedangkan barang berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam persidangan
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Natasha Dwi Kumala Binti Toni Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Lubuklinggau;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
  - Bahwa Bermula dari saksi bersama dengan korban sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hendak pulang kerumah , ketika itu saksi membonceng korban, diperjalanan tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang sepeda motor terdakwa yang berboncengan dengan temannya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian terdakwa langsung merampas secara paksa tas milik korban yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa ketika itu terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama YUNG lalu memepet sepeda motor yang saksi kendarai lalu terdakwa mengambil tas yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor
  - Bahwa teman terdakwa yang belum tertangkap yang bernama YUNG
  - Bahwa isi tas yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yakni berisikan 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah),
  - Bahwa uang sebesar Rp.500.000.- lima ratus ribu rupiah),tidak ditemukan lagi sedangkan barang berupa 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning telah ditemukan dan menjadi barang bukti dalam persidangan
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Lubuklinggau;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
- Bahwa bermula dari terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba dirumah YUNG , pada saat hendak pergi ,YUNG mengatakan kepada terdakwa "Payo cari kito (Ayo cari kita)" terdakwa jawab"Cari apo Yung ( Cari Apa YUNG)" kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG berkata "Nah itu nah tas,liat dak"diawab oleh terdakwa "mano (mana)" kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.200.000.- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.- pencurian dengan kekerasan ,terdakwa mendapat bagian 1 (satu) bungkus rokok merk Vigor dan uang sebesar Rp.10.000.- sedangkan sisanya diambil oleh sdr YUNG
  - Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban,terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
  - Bahwa ketika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ,terdakwa dibonceng oleh sdr YUNG dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam kemudian terdakwa yang mengambil mengambil tas yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor
  - Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap korban karena terdakwa butuh uang untuk mmbeli susu anak terdakwa
  - Bahwa sdr YUNG belum tertangkap
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA,
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam,
  - 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau,telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.
- Bahwa bermula dari terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba dirumah YUNG , pada saat hendak pergi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,YUNG mengatakan kepada terdakwa "Payo cari kito (Ayo cari kita)" terdakwa jawab "Cari apo Yung ( Cari Apa YUNG)" kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG berkata "Nah itu nah tas,liat dak"diawab oleh terdakwa "mano (mana)" kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp.200.000.- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000.- pencurian dengan kekerasan ,terdakwa mendapat bagian 1 (satu) bungkus rokok merk Vigor dan uang sebesar Rp.10.000.- sedangkan sisanya diambil oleh sdr YUNG
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban,terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahui keberadaannya
- Bahwa ketika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban ,terdakwa dibonceng oleh sdr YUNG dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam kemudian terdakwa yang mengambil mengambil tas yang berada digantungan dibagian depan jok sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap korban karena terdakwa butuh uang untuk membeli susu anak terdakwa
- Bahwa sdr YUNG belum tertangkap

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Edo Fitrian Bin Rusdi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek Totebag warna pink dengan motif bergambar cangkir dan jangkar yang berisikan : 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba dirumah YUNG, pada saat hendak pergi, YUNG mengatakan kepada terdakwa "Payo cari kito (Ayo cari kita)" terdakwa jawab "Cari apo Yung (Cari Apa YUNG)" kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG berkata "Nah itu nah tas,liat dak"diawab oleh terdakwa "mano (mana)" kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan YUNG melarikan diri kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek Totebag warna pink dengan motif bergambar cangkir dan jangkar yang berisikan : 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba dirumah YUNG , pada saat hendak pergi ,YUNG mengatakan kepada terdakwa “Payo cari kito (Ayo cari kita)” terdakwa jawab”Cari apo Yung ( Cari Apa YUNG)” kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG berkata “Nah itu nah tas,liat dak”diawab oleh terdakwa “mano (mana)” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan YUNG melarikan diri kemudian terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di Jalan.Jend H.M.Soeharto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek Totebag warna pink dengan motif bergambar cangkir dan jangkar yang berisikan : 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba dirumah YUNG , pada saat hendak pergi ,YUNG mengatakan kepada terdakwa "Payo cari kito (Ayo cari kita)" terdakwa jawab"Cari apo Yung ( Cari Apa YUNG)" kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG berkata "Nah itu nah tas,liat dak"diawab oleh terdakwa "mano (mana)" kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan YUNG melarikan diri kemudian terdakwa dibawa kepolres

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 22.30 bertempat di Jalan.Jend H.M.Soearto kelurahan Marga Mulya kecamatan lubuklinggau Selatan II kota lubuklinggau terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing merek Totebag warna pink dengan motif bergambar cangkir dan jangkar yang berisikan : 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777 ,an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buah powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, dan uang tunai sebesar Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa datang kerumah YUNG yang beralamat di kelurahan Batu Urip Taba dengan tujuan terdakwa mengajak YUNG untuk jalan-jalan, setiba dirumah YUNG , pada saat hendak pergi ,YUNG mengatakan kepada terdakwa "Payo cari kito (Ayo cari kita)" terdakwa jawab"Cari apo Yung ( Cari Apa YUNG)" kemudian YUNG langsung menyuruh terdakwa ikut naik kendaraan sepeda motor jenis Satri FU 150 warna hitam milik YUNG, Setelah itu terdakwa bersama dengan YUNG pergi kearah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke simpang priuk pada saat dalam perjalanan YUNG menunjuk kearah sepeda motor korban yang berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG kemudian YUNG

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Nah itu nah tas, liat dak” dijawab oleh terdakwa “mano (mana)” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh YUNG langsung memepet sepeda korban dari arah sebelah kiri, ketika mendekati sepeda motor korban lalu YUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil tas milik korban yang terletak atau tergantung di depan jok sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik tas dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah tas berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan YUNG langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan YUNG melarikan diri kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Yung (dpo) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA, 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buh powerbank warna hitam, 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, yang telah disita dari terdakwa, namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi DESY APRI WULANDARI Binti AGUS CIK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Fitrian Bin Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat Nopol BG 3764 LH, Nomor Rangka : MH1JF21119K304276, Nosin : JF21E-302777, an:NELI DEFIANA,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Supra Fit Nopol BG 3763 LH, Nomor Rangka : MH1HB21119K316114, Nosin : HB21E-1319180, an:NELI DEFIANA,
  - 1 (satu) lembar kartu vaksin an,DESI APRI WULANDARI, 1 (satu) buah powerbank warna hitam,
  - 1 (satu) lembar jaket almamater kampus UT warna kuning, Dikembalikan kepada Saksi DESY APRI WULANDARI Binti AGUS CIK
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, SH. MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 213/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21